



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 594/PTM.63.R/SK/Q/2014**

**Tentang
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran dan keefektifan penyelenggaraan Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya perlu lakukan perubahan struktu organisasi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011-2015
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 29 April 2014 tentang Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Merubah Struktur Organisasi Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua : Struktur Organisasi Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas, terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut:
1. Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
 2. Bidang Perencanaan dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
 3. Bidang Akademik.
 4. Bidang Hibah dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I;
- Keempat : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
24 Rajab 1436 H

Pada Tanggal :
02 Mei 2014 M



Dr. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan di lingkungan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Kepala UP3L UM Palangkaraya di Palangka Raya